

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Penerbitan Sertifikat**



**PENGUMUMAN**  
**Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari, bahwa :

Nama Perusahaan : PT Mandiri Timber Pratama  
No. IUIPHHK : No. 1888.3/263 jo. 1883.3/2817  
Alamat : Jl. Tugu Industri Raya No. 7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-409  
Tanggal Terbit : 12 Mei 2016  
Tanggal Berakhir : 11 Mei 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 078.3/SKEP-MUTU/V/16

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT MANDIRI TIMBER PRATAMA  
SEMARANG – JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT-Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0105a.2/MUTU/LVLKIndustri/IV/2016, tanggal 05 April 2016 antara PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\leq 6000$  M<sup>3</sup>/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi  $\leq 500$  Juta.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-409, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 11 Mei 2019.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 12 Mei 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Didik Heru Untoro</li> <li>2. Ir. Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT.Mandiri Timber Pratama
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Nomer 1883.3/263 tanggal 31-01-2011 Nomer 1883.3/2817 tanggal 16-08-2011
d. Alamat Kantor	:	JL. Tugu Industri Raya No.7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Semarang.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direksi : Tuan Sutanto Komisaris : Andy William

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Mandiri Timber Pratama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 22 April 2016 Kantor dan Pabrik PT.Mandiri Timber Pratama	Kantor dan Pabrik PT.Mandiri Timber Pratama Supplier dan Jasa Sawmill bahan baku PT.Mandiri Timber Pratama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	22 April 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	12 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Mandiri Timber Pratama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	Telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Mandiri Timber Pratama yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	<b>Memenuhi</b>	PT Mandiri Timber Pratama telah memiliki izin gangguan (HO) dan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	PT Mandiri Timber Pratama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	PT Mandiri Timber Pratama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT .
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>Memenuhi</b>	PT Mandiri Timber Pratama telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya berupa industri pengolahan kayu gergajian
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	PT Mandiri Timber Pratama telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir pada tahun tahun berjalan yang telah di sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah
<b>Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.</b>		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>Non Aplicable</b>	PT Mandiri Timber Pratama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Mandiri Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(API-P).
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Mandiri Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT Mandiri Timber Pratama , di ketahui bahwa PT Mandiri Timber Pratama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, di PT Mandiri Timber Pratama telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai dengan masing-masing supplier
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara PT.Mandiri Timber Pratama dalam periode 3 bulan sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima PT.Mandiri Timber Pratama



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		dengan menggunakan dokumen angkutan /system penatausahaan Hasil Hutan Kayu secara SIPUHH Online,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT.Mandiri Timber Pratama dapat diketahui bahwa PT.Mandiri Timber Pratama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di PT.Mandiri Timber Pratama telah memiliki kejelasan status usaha dan telah ber S-LK,
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Rpbbi didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT.Mandiri Timber Pratama telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat dan Tersedia dokumen tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya .
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi kayu gergajian PT.Mandiri Timber Pratama dalam 3 (tiga) bulan terakhir telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT.Mandiri Timber Pratama telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, dan telah melaporkan kepada instansi yang terkait,
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		Proses penjualan export.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT.Mandiri Timber Pratama, tidak pernah melakukan Proses penjualan export.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Mandiri Timber Pratama masih dalam proses Audit Assesment sehingga tidak wajib untuk membubuhkan tanda V-legal pada produk
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT.Mandiri Timber Pratama telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT.Mandiri Timber Pratama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT.Mandiri Timber Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT.Mandiri Timber Pratama melalui Surat Keputusan Direksi membolehkan karyawannya untuk mendirikan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT.Mandiri Timber Pratama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan tanda terima pengesahan dari dinas terkait.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT.Mandiri Timber Pratama, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Mandiri Timber Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24</b> (dua puluh lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>32</b> (tiga puluh dua) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT.Mandiri Timber Pratama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		